



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811  
Website : [www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id](http://www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id) Email : [dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com](mailto:dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU**  
**NOMOR : 503/ 76 /PAUD/PTSP/DPMPSTSP-PP/XII/2021**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK)" KARYA SEHATI "**  
**DESA KARYA BERSAMA KECAMATAN PANDIH BATU**  
**KABUPATEN PULANG PISAU**

- Menimbang** : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari *Lembaga Online Single Submission (OSS)* Nomor **8120215132182**, tanggal 28 November 2019 ;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/453/DISDIK-PAUD/2021 tanggal November 2021 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Perpanjangan Taman Kanak - kanak (TK) "KARYA SEHATI";
3. Rekomendasi Camat Pandih Batu Nomor : 421.1/143/PB/XI/2021, tanggal 9 November 2021;
4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Pandih Batu Bidang Pendidikan Nomor : 422/40/02/Disdik/Korwilcam/XI/2021, tanggal 9 November 2021;
5. Rekomendasi Desa Karya Bersama Nomor : 520/122/DKB/XI/2021, tanggal 5 November 2021.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis-Risiko;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP);
7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendegelasan Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Menetapkan** : **IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "KARYA SEHATI"**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Program Taman Kanak - kanak (TK) kepada:
- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Nama Lembaga          | : | TAMAN KANAK-KANAK   |
| Nama Kelompok Bermain | : | TK. KARYA SEHATI  |
| Perizinan Tahap       | : | C (SWADAYA) PERPANJANGAN  |
| Nama Pemilik Lembaga  | : | MUHAMMAD KARIM  |
| Nama Kepala Sekolah   | : | NITHA   |
| Alamat                | : | Jl. Parahandai RT. 02 Desa Karya Bersama<br>Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau. |
- KEDUA** : Kepada pengelola Taman Kanak – kanak (TK) "KARYA SEHATI" diwajibkan :
- a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
- b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
- c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Taman Kanak - kanak (TK) "KARYA SEHATI" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT** : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **8 Desember 2021** sampai dengan tanggal **8 Desember 2023**.
- KELIMA** : Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau  
Pada tanggal 8 Desember 2021

KEPALA DINAS,



- Tembusan Kepada Yth :
1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
  2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
  3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
  4. Camat Pandih Batu di PANGKOH;
  5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pandih Batu di PANGKOH;
  6. Arsip.